

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah problematik serius yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia, tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk masih buruk, untuk mengatasinya pemerintah banyak melakukan program pengentasan kemiskinan yang dijabarkan dalam pemerintahan saat ini dengan program revolusi mental diantaranya seperti memberikan berbagai bantuan langsung tunai, bantuan bahan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan gratis hingga adanya upaya mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengadaan subsidi fasilitas umum untuk masyarakat demi menurunkan angka kemiskinan tersebut. Namun setelah dijalankan, program-program tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan (Aryani dan Rachmawati, 2019).

Berikut data tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2016 hingga 2020:

**Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2016-2020**

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Kemiskinan Relatif</i> (% dari populasi)	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19
<i>Kemiskinan Absolut</i> (dalam jutaan)	27,76	26,58	25,67	24,79	27,55
<i>Koefisien Gini /</i> <i>Rasio Gini</i>	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)*

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik tersebut, nilai persentase kemiskinan relatif di Indonesia tahun 2016 berjalan mengalami penurunan hingga 2019 yaitu menyentuh angka 9,22% dari total populasi, penurunan selama 4 periode tersebut cukup signifikan dilihat dari angkanya, namun pada tahun 2020 kembali naik hingga 10,19% atau secara absolut berarti penduduk miskin di Indonesia selama tahun 2019 ke tahun 2020 bertambah sebanyak 2,76 juta orang,

hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh kondisi menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat semenjak pandemi virus *Covid-19* mewabah di Indonesia. Data diatas juga memperlihatkan bahwa kesenjangan pendapatan diantara masyarakat kaya dan miskin masih tinggi untuk di kota ataupun di desa dan kembali naik pada tahun 2020 berdasarkan data statistik September 2020. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tersebut, tingkat kesenjangan pendapatan di daerah perkotaan naik lebih tinggi dibanding di pedesaan. Masyarakat yang bekerja pada sektor informal paling rentan menjadi miskin dikarenakan penurunan pendapatan akibat keterbatasan pergerakan perekonomian (BPS, 2021). Hal tersebut mengindikasikan dengan tidak langsung jika program-program yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan kemiskinan dan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan belum seutuhnya berhasil dan masih dalam tahap *recovery*.

Kemiskinan bisa disebabkan berbagai hal, diantaranya penyebab kemiskinan secara mikro dikarenakan tidak seimbang nya pola kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan penyaluran pendapatan menjadi tidak setara untuk semua orang. Selanjutnya kemiskinan dapat disebabkan perbedaan akses terhadap sumber modal, pasar yang tidak sempurna, dan minimnya modal yang berdampak pada rendahnya produktivitas, dan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diperoleh. Hal tersebut menyebabkan rendahnya tingkat tabungan masyarakat serta investasi. Rendahnya tingkat tabungan dan investasi mengakibatkan ketertinggalan, istilah pola kemiskinan tersebut disebut juga lingkaran setan, Nurkse dalam Fernandes (2019).

Fernandes (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kemiskinan yang dilihat dari perspektif material sudah banyak dilakukan pengkajiannya, kemiskinan material berarti parameter kemiskinan diukur dari sejauh mana seseorang mampu mencukupi keperluan hidupnya seperti untuk kebutuhan pakaian, pangan dan tempat tinggal. Akan tetapi ada juga yang memiliki pendapat yang berbeda dalam melihat kemiskinan tersebut. Jika kemiskinan pada umumnya diukur secara konvensional, ahli ekonomi Islam juga melakukan pengkajian kemiskinan dari perspektif Islam, Beik (2015) mengemukakan adanya model pengukuran tingkat kesejahteraan dan kemiskinan dari sudut pandang keislaman.

Rancangan tersebut dinamakan model CIBEST. CIBEST merupakan sebuah model penilaian kemiskinan dan kesejahteraan tingkat dengan memasukkan parameter kebutuhan spiritual ke dalam model disamping memasukkan kebutuhan material. Perihal tersebut yang menjadi pembeda model CIBEST dengan model pengukuran tingkat kemiskinan secara konvensional lainnya sehingga dapat dilihat lebih pas digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan terutama pada negara-negara yang dominan penduduknya adalah beragama Islam. Penelitian sebelumnya yang ditemukan ada yang membahas tentang pengklasifikasian kemiskinan, akan tetapi belum banyak yang mengkaji tipe kemiskinan suatu daerah yang menggunakan indeks Islami terutama analisis model CIBEST.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak serta masih memiliki kendala kemiskinan yang perlu diatasi dari tahun ke tahun (Aryani dan Rachmawati, 2019). Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut harus melewati bermacam langkah penyelesaian, dimulai dari tahap rekognisi dan pengklasifikasian kemiskinan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik yang melakukan pendataan atau survei nasional secara berkala. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dan oknum yang berkepentingan dapat menentukan cara yang tepat untuk menangani dan berupaya menurunkan tingkat kemiskinan tersebut.

Sumatera Barat merupakan provinsi dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, pada tahun 2020 sebanyak 97,48 persen penduduknya menganut agama Islam dan 2,52 persen diluar itu menganut agama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha (BPS, 2021). Persentase penduduk miskin berdasarkan data statistik di Sumatera Barat pada September 2020 adalah 6,56 persen dari total jumlah penduduk. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat yang juga merupakan daerah perkotaan sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan ikon yang mencerminkan ranah Minangkabau sebagai ibukota provinsi. Tingkat kemiskinan di Kota Padang pada laporan statistik tahun 2021 adalah 4,40 persen dengan angka absolut 42,17 ribu orang di tahun 2020. Berdasarkan laporan statistik Kecamatan Pauh Dalam Angka 2020, Kelurahan Cupak Tengah berpenduduk 10.586 jiwa pada tahun 2019.

Pemerintah Indonesia merancang pendataan masyarakat miskin untuk menetapkan penerima program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui program pendataan yang dinamakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dasar hukum pendataan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. DTKS memuat penduduk yang memiliki kesejahteraan sosial terendah. Kemudian tujuan pembuatan DTKS tersebut yaitu agar pelaksanaan program kesejahteraan sosial bisa dilakukan dengan terarah, terpadu, serta berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Pada Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, dikatakan DTKS mencakup diantaranya: 1) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diantaranya: fakir miskin dan anak terlantar; 2) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: Keluarga Penerima Manfaat – Program Sembako (KPM Sembako); 3) potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), ([puspensos.kemensos.go.id](http://puspensos.kemensos.go.id)). Kemudian berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang dimiliki oleh Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh, terdapat 314 rumah tangga yang terdaftar ke dalam DTKS tersebut (Pemerintah Kelurahan Cupak Tengah, 2021).

Berdasarkan keterangan pada website DTKS, masyarakat yang terdata pada DTKS tersebut dapat diprogramkan menerima bantuan yang berbasis keluarga seperti Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sedangkan yang berbasis perorangan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), termasuk bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bantuan sosial dari pemerintah tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Keberhasilan berbagai bantuan sosial pemerintah salah satunya semakin luas jangkauan masyarakat yang menjadi penerima manfaat, berdasarkan keterangan Kementerian Sosial RI perbandingan penerima bantuan sosial pada

tahun 2014 adalah 2,79 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besar anggaran 5,6 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2018 terdapat 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran PKH sebesar 34,4 triliun rupiah. Lembaga Internasional Microsave meneliti pelaksanaan BPNT pada tahun 2018 dan menemukan BPNT telah meringankan 12-19% dari total pengeluaran konsumsi makanan rumah tangga perbulan (sekitar 10-14 hari kebutuhan pangan), selain itu BPNT juga memberdayakan pengusaha mikro. BPNT juga mendukung Gerakan Nasional Keuangan Inklusif, dikarenakan 87% KPM memiliki akses kepemilikan rekening keuangan formal dari Kartu Keluarga Sejahtera. Selain itu PKH juga memberikan pengaruh positif dalam bidang kesehatan dan pendidikan, yaitu meningkatkan 8% konsumsi makanan berprotein, mengurangi 23-27% kasus stunting yang 56-62% merupakan stunting berat dan meningkatkan kehadiran anak pada usia sekolah hingga 95% (kemensos.go.id).

Chapra dalam Ferdaus (2018) mengatakan bahwa dalam ekonomi Islam, sistem pendistribusian pendapatan dan pemenuhan kebutuhan memiliki skala prioritas dimana indeks kebutuhan dan batasan yang menjadi dasar distribusi tersebut digolongkan kepada lima kemaslahatan utama yakni penjagaan terhadap agama atau syariah, keluhuran jiwa, keturunan yang baik, akal yang sehat, serta jaminan kepemilikan harta kekayaan yang berkah dan kelima kemaslahatan tersebut dikenal juga dengan *maqashid syariah*, yaitu kemaslahatan pokok sebagai rancangan tujuan ekonomi Islam yang sejalan dengan syariat dan harus dipenuhi dalam Islam. *Maqashid syariah* merupakan lima pokok tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut mengandung anjuran, larangan, dan konsekuensi yang berlaku sesuai syariat jika melanggar tujuan tersebut. *Al Falah* (keseimbangan dunia akhirat) dapat diwujudkan jika kebutuhan manusia dapat dijaga dengan seimbang demi mewujudkan kemaslahatan. *Maslahah* dasar dalam kehidupan terdiri dari agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nash*) dan harta (*maal*), lima hal tersebut adalah *mashalah dharuriyat* dalam *maqashid syariah* (Kamarni, 2019). Terdapat keharusan agar lebih memelihara kelima hal tersebut.

Pentingnya penelitian mengenai pengklasifikasian tingkat kemiskinan memakai model CIBEST ini adalah bertujuan untuk memetakan kemiskinan yang

terjadi pada masyarakat muslim yang terdata pada DTKS dan menjadi penerima bantuan sosial pemerintah di Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh agar bisa diketahui bagaimana klasifikasi kemiskinan masyarakat miskin baik secara material maupun spiritual. Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui apakah bantuan sosial pemerintah yang dijalankan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dari perspektif Islami yaitu dari sisi *maqashid syariah*. Hal tersebut dikarenakan terdapat bantuan sosial pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial keluarga miskin secara ekonomi agar keluar dari kriteria miskin dan menjadi sejahtera yaitu yang berbasis keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Sembako.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan fokus penelitian ini ke dalam pertanyaan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana klasifikasi kemiskinan masyarakat penerima bantuan sosial pemerintah di Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh setelah di analisis menggunakan model CIBEST?
2. Bagaimana dampak pemberian bantuan sosial pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh dilihat dari sisi *maqashid syariah*?

## 1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan klasifikasi kemiskinan masyarakat penerima bantuan sosial di Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh setelah dianalisis menggunakan model CIBEST.
2. Untuk mengetahui dampak pemberian bantuan sosial pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh dilihat dari sisi *maqashid syariah*.